# PENEGAKAN HUKUM PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA DI JEJARING SOSIAL DI WILAYAH POLDA JABAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang
Ujian Sarjana dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

#### Oleh:

INDRA HERDIANA S 41151015150116

**Program Kekhususan : Hukum Pidana** 

**Dibawah Bimbingan:** 

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H.

Ko pembimbing:

Dani Durahman, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018

#### **ABSTRAK**

Perkembangan internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, masyarakat tidak lagi terhalang oleh batas-batas teritorial jarak, ruang, dan waktu, Tingginya popularitas jejaring sosial telah masuk ke dalam masyarakat saat ini, salah satunya yang paling popular yaitu Facebook, menyebabkan layanan ini telah di manfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi. Akan tetapi juga dihadapkan pada berbagai masalah keamanan dan privasi pengguna, seperti pelanggaran berupa penyebaran gambar-gambar yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana upaya penegakan hukum penyebaran gambar asusila dijejaring sosial Facebook di wilayah Polda Jabar dan apa kendala-kendala dalam upaya penegakan penyebaran gambar asusila dijejaring sosial Facebook di wilayah Polda Jabar.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif. Spesifikasi penilitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif tentang penegakan hukum penyebaran gambar asusila melalui media jejaring sosial diwilayah Polda Jabar dihubungkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran gambar asusila di wilayah Polda Jabar dilakukan dengan cara bertahap. Polisi sebagai aparat penegak hukum akan menerima terlebih dahulu laporan dari korban dan kemudian melacak identitias pelaku dan menyelidiki akun Facebook yang digunakan sebagai sarana melakukan penyebaran gambar asusila. Apabila aparat penegak hukum memiliki bukti-bukti yang cukup maka selanjutnya dilakukan upaya penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku penyebaran gambar asusila yang terbukti bersalah di jerat dengan Pasal 45 Jo Pasal 27 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebaran gambar-gambar asusila yang dilakukan oleh para pelaku melalui media jejaring sosial Facebook dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan/pergaulan faktor balas dendam hubungan antara pelaku dan korban dan faktor ekonomi.

#### **KATA PENGANTAR**

#### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat beserta salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA DIJEJARING SOSIAL DIWILAYAH POLDA JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"

Penulis menyadari, bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tulus, khususnya kepada Dosen Pembimbing yang saya hormati Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. Selaku pembimbing dan Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku ko pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyusun penulisan tugas akhir skripsi ini, begitu juga kepada semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

- 2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- Meima S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 4. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 5. Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 6. Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
- 7. Dini Ramdania, S.H., M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
- 8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan pada penulis selama belajar di Fakultas Hukum sampai dengan selesai.
- Seluruh Staff bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 10. Seluruh Staff Akademik Universitas Langlangbuana.
- Teman teman seangkatan kelas Non-Reg 8 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 12. Semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

kepada kedua orang tua Alm Bapak Dadang Hendra, S.E dan Ibu Ratna Sari K, Spd dan keluarga tercinta adik saya Putri Melly

Penulis menyampaikan rasa kasih sayang dan terima kasih

Rengganis dan orang tersayang Linda Putri Rustiani S.E Atas segala

cinta, kasih sayang, doa dan dukungannya tanpa henti kepada penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Bandung, 05 Maret 2018

Penulis

Indra Herdiana S

iv

#### **DAFTAR ISI**

PERNYA	TAAN
ABSTRA	<b>K</b> i
KATA PE	NGANTARii
DAFTAR	<b>ISI</b> v
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Indentifikasi Masalah8
	C. Tujuan Penelitian8
	D. Kegunaan Penelitan9
	E. Kerangka Pemikiran9
	F. Metode Penelitian19
BAB II	TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEJAHATAN, PENEGAKAN HUKUM PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA, TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN JEJARING SOSIAL
	A. Tinjauan Kejahatan24
	B. Penegakan Hukum
	1. Proses Penegakan Hukum29
	2. Lembaga-lembaga Penegak Hukum35
	C. Tindak Pidana Kesusilaan
	1. Pengertian Kesusilaan40

	2. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan42
	3. Gambar Asusila dalam KUHP44
	4. Gambar Asusila dalam UU No.44 Tahun 2008
	Tentang Pornografi45
	D. Media Jejaring Sosial46
BAB III	KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA MELALUI MEDIA JEJARING SOSIAL FACEBOOK A. Kasus No Perkara LPB/736/VII/2013/JABAR
	B. Kasus No Perkara LPB/754/VIII/2016/JABAR53
	C. Kasus No Perkara LPB/963/X/2016/JABAR54
BAB IV	ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA MELALUI JEJARING SOSIAL FACEBOOK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KENDALA DALAM PENEGAKAN PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA (Studi Kasus di Wilayah Polda Jabar)
	A. Upaya Penegakan Hukum Penyebaran Gambar
	Asusila Melalui Jejaring Sosial Facebook Di Wilayah
	Polda Jabar56
	B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Penyebaran
	Gambar Asusila Di Wilayah Polda Jabar62

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
DAFTAR P	USTAKA	
LAMPIRAN	I	
DAFTAR R	IWAYAT HIDUP	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. 1 Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi komunikasi telah membawa dampak negatif yang tidak kalah dengan manfaat yang didapatkan. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (user) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang sengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya komputer akhir-akhir ini cukup meresahkan para pengguna komputer karena penyalahgunaan komputer tersebut menimbulkan tindak kejahatan yang sasarannya bukan hanya komputer pada umumnya, melainkan sistem maupun jaringan komputer. Kejahatan di dunia maya ini biasanya disebut dengan Cybercrime.

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andi Hamzah, Aspek-aspek Pidana di bidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 10.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 23-24.

dengan sasaran komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi pada dunia maya (*virtual*) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. *Cybercrime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.

Penegakan hukum di suatu negara sangatlah penting, karena hukum di suatu negara akan menciptakan masyarakat yang kondusif dan masyarakat akan sangat menghormati hukum itu sendiri. Negara Indonesia adalah Negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum (Rechstat)" yaitu Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai Negara hukum yang bersumber pada pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika dapat disimpulkan bahwa tujuan negara tersebut adalah untuk menciptakan negara yang taat hukum, aman dan tentram. Dalam upaya membangun Indonesia seutuhnya diperlukan penerapan dari nilai-nilai pancasila untuk dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional, perlu ditingkatkannya upaya-upaya untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Widodo, Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. iii.

masyarakat Indonesia demi mewujudkan konsepsi Negara hukum (rechtsstaat) dalam tata kehidupan masyarakat.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban yang berlandaskan asas hukum dengan tujuan untuk kepentingan manusia akan dapat terlindungi.<sup>4</sup> Sehubungan jumlah penduduk yang besar sehingga banyak pula permasalahanpermasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat saat ini salah satunya adalah delik kesusilaan. Secara definisi tindak pidana kesusilaan ini merupakan salahsatu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan sebab kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi keseluruh negara-negara yang beradab. Delik susila menjadi ketentuan universal apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan, korban adalah orang dibawah umur, delik tersebut dilakukan dimuka umum dan apabila korban dalam keadaan tidak berdaya.5

Kemajuan teknologi saat ini berkembang sangat pesat di segala bidang, termasuk dalam hal informasi dan komunikasi. Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* PT. Liberty, Yogtakarta 2002,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Angkasa, Bandung, 2003, hlm. 57.

sedemikian pesat. Perkembangan teknologi komunikasi berlangsung demikian pesatnya sehingga para ahli menyebut gejala ini suatu revolusi. Sekalipun kemajuan tersebut masih dalam tahap perkembangan, sejak sekarang sudah dapat diperkirakan terjadinya perubahan dibidang komunikasi maupun bidang-bidang kehidupan lainnya yang berhubungan sebagai implikasi dari perkembangan teknologi. Teknologi komunikasi sejalan dengan peradaban manusia. Dengan kata lain, saat kita menceritakan perkembangan teknologi komunikasi, berarti juga bercerita tentang sejarah perdaban manusia, begitupun sebaliknya.6

Perubahan yang sering terjadi terutama disebabkan oleh berbagai kemampuan dan potensi teknologi komunikasi tersebut, yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan dan memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Maka teknologi mediainformasi dan teknologi komunikasi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan.

Aktivitas internet sangat luas menyangkut banyak hal dan di berbagai bidang. Melalui internet saat ini telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi terhalang oleh batas-batas teritorial jarak, ruang, dan waktu, karena internet merupakan sarana untuk menyalurkan suatu informasi maupun sistem yang lainnya kepada halayak luas. Dalam hal pemanfaatan internet ini terbukti dengan munculnya media sosial dengan menggunankan

<sup>6</sup> Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017 hlm. 25.

sarana internet dalam menjalankannya, media ini disebut dengan jejaring sosial.

Jejaring sosial adalah salah satu bentuk perkembangan internet yang menyebabkan munculnya berbagai macam jejaring sosial, seperti Facebook, Instagram dan Twitter dan banyak lagi situs-situs jejaring sosial di internet dan yang paling fenomenal saat ini adalah jejaring sosial Facebook.

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Febuari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook Inc pada September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah, itu pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat".

Facebook menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi. Facebook juga dihadapkan pada berbagai masalah

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wikipedia, "Facebook", diakses dari <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook">https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook</a>, pada tanggal 15 Desember 2017 Pukul 08.00 WIB.

keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan penyensoran.

Dalam media ini terdapat pelanggaran mengenai gambar-gambar asusila yang di upload ke dalam jejaring sosial Facebook.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dahulu belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh Undang-Undang yang pada saat dahulu berlaku. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap Cybercrime antara lain berkaitan dengan masalah perangkat hukum, kemampuan penyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik.

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya, di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/Kepolisian sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm. 2.

Berdasarkan hal tersebut penyebaran gambar asusila merupakan delik kesusilaan dan delik kesusilaan diatur dalam Pasal 281-303 KUHP, serta diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diatur dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Polda Jabar harus menciptakan keadilan dan menerapkan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran gambar asusila melalui jejaring sosial Faceboo, korban penyebaran gambar asusila yang merasa dirugikan pasti akan melakukan tindakan hukum dengan melaporkan pelaku dengan tuduhan penyebaran gambar-gambar asusila, apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penjelasan dan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penyebaran gambar asusila dijejaring sosial Facebook, dan dijadikan skripsi dengan judul:

"PENEGAKAN HUKUM PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA DIJEJARING SOSIAL DI WILAYAH POLDA JABAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG

## PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ".

#### B. Identifikasi Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana upaya dalam penegakan hukum penyebaran gambar asusila dijejaring sosial Facebook di wilayah Polda Jabar?
- 2. Apa kendala dalam penegakan hukum penyebaran gambar asusila di wilayah Polda Jabar ?

#### C. Tujuan Penilitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya dalam penegakan hukum penyebaran gambar asusila dijejaring sosial Facebook di wilayah Polda Jabar.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakkan hukum penyebaran gambar asusila.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penilitan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan maupun secara praktis :

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian secara Teoritis Sebagai pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khusunya yang menyangkut delik pidana penyebaran gambar-gambar asusila dijejaring sosial Facebook.

#### 2. Secara Praktis

Penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat dan tolak ukur bagi penegak hukum khususnya pihak kepolisian, jaksa, hakim, Kementrian Komunikasi, dan Praktisi *Cybercrime* mengenai penanganan kasus tindak pidana penyebaran gambar-gambar asusila di jejaring sosial Facebook.

#### E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum, berarti segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup

masing-masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum yang akuntabel (bertanggung jawab) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedangkan sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses/tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan seluruh stakeholder dan yang terpenting adalah dukungan pemerintahan yang bersih (clean government). Dukungan pemerintahan yang bersih dalam membangun penegakan hukum yang akuntabel harus total, karena penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma

<sup>0</sup> *Ibid.* hlm. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jannatul MS, *Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm. 29.

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Peran dan fungsi penegak hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak hal-hal yang belum sesuai. Kondisi masyarakat yang terus berkembang memaksa hukum untuk terus berkembang pula menyesuaikan. Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan salah satu sistem yang harus diperbaharui, mengingat fungsi dan kewenangannya yang sentral, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki norma dasar, tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif dan tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Yaitu asas yang mendasari beroprasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10-13.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan HukumTerhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. hlm. 144.

akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menindak suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

#### 2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)

Asas yang menghendaki bahwa dalam beroprasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian

#### 3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan berbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga berbagai tindak pidana dalam

kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

#### 4. Asas Proporsionalitas (*Proporsionality Principle*)

Asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepantingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang dinginkan.

#### 5. Asas Subsidair (*Subsidairity Principle*)

Asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

#### 6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan

pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki dalam penyelesaian permasalahan hukum pelayanan dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu. Sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu kesatuan Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.

Kualitas penegak hukum dalam segala penyelesaian kasus/masalah yang terjadi seharusnya penegak hukum berlandaskan itikad baik, berintergritas, bersih, dan mampu menegakan kebenaran juga keadilan. Jika salah satu dari penegak hukum tidak berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi Sinkronisasi dalam hukum.<sup>13</sup>

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan merupakan suatu *Universal Phenomena*, tidak hanya jumlahnya saja

<sup>13</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 52.

yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa lalu.<sup>14</sup>

Kata "kesusilaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata "susila" dimuat arti sebagai berikut :

- 1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- 2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- 3. Pengetahuan tentang adat.

Makna dari "kesusilaan" adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundangundangan. Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta. Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 33.

masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap penyebaran gambar asusila melalu jejaring sosial Facebook dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat 1, yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Gambar asusila merupakan salah satu bentuk dari Pornografi, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, yang berbunyi:

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau ekspoitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat"

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, yang berbunyi :

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992, hlm. 130.

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat":

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau
- e. alat kelamin.

Internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. 16

Situs jejaring sosial yang dalambahasa Inggris disebut *social* network sites merupakan sebuah website berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat daftarpengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia.

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang

Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11

-

Agus Raharjo, *Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Watkins S.Craig, *The Young and the Digital: What the Migration to Social Network Sites, Games, and Anytime, Anywhere Media Means for Our Future, Beacon Press, UK, 2009.* 

dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul.

Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya. Tampilan dasar situs jejaring sosial ini menampilkan halaman profil pengguna, yang didalamnya terdiri dari identitas diri dan foto pengguna.

Penggunaan dan pemanfaatan situs jejaring sosial saat ini sangat pesat dan meliputi hampir berbagai kalangan usia mulai dari

Wikipedia, Jejaring sosial, diakses dari <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring\_sosial">https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring\_sosial</a> pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 10.30 WIB.

Dirgayuza Setiawan, *Gaul Ala Facebook untuk Pemula*, Media Kita, Jakarta, 2008, hlm. 6-9.

anak-anak, remaja, hingga dewasa di dalam setiap lapisan masyarakat baik awam, maupun yang berpendidikan, baik secara individu maupun organisasi. Situs jejaring sosial pada umumnya dimaanfaatkan sebagai media berbagi informasi, memperoleh informasi, berkomunikasi, tempat hiburan, dan sebagai sarana untuk mendapatkan teman-teman baru.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.<sup>21</sup> Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip prinsip hukum yang berlaku.<sup>22</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

hlm. 82.

 <sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm
 59.
 <sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002,

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisanya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memilikan landasan pemikiran yang jelas.<sup>24</sup>

#### 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis dalam hal ini menekankan kepada penelitian kepustakaan. Guna memperoleh data-data skunder yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi ini<sup>25</sup>, yang terdiri dari:

#### a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian dilakukan terhadap data-data sekunder yang terdiri dari :

#### 1) Sumber Hukum Primer:

a) Undang-Undang Dasar 1945;

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penilitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. hlm. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 19.

- b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### 2) Sumber Hukum Sekunder:

Data sekunder, ialah data hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*), kasus-kasus hukum, artikel dari surat kabar, majalah dan situs internet.<sup>26</sup>

#### 3) Sumber Hukum Tersier

Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah, perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.<sup>27</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sumber dengan data sekunder bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang erat

Wikipedia, "Sumber tersier", diakses dari <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/">https://id.wikipedia.org/wiki/</a> Sumber\_tersier pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 13.20 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Cetakan III, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

hubungannya dengan bahan hukum sekunder dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari secara mendalam dan mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang bisa di tarik dan disimpulkan untuk mendapatakan data yang akurat.
- b. Pengamatan yaitu dengan mencermati dan mengamati secara langsung terkait dengan objek penelitian dengan menggunakan pengamatan tidak terlibat (nonparticipant observation).

#### 5. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan penulis menggunakan kualitatif normatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan didasarkan atas analisa untuk memperoleh gambaran dari permasalahan yang ada mengenai fakta yang ditimbulkan dalam hubungan antara ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa secara matang dan cermat guna mendapatkan kesimpulan yang benar.<sup>28</sup>

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Kepolisian Polda Jabar Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemito, *Op.cit.*, hlm. 20

#### BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEJAHATAN, PENEGAKAN **HUKUM PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA, TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN JEJARING SOSIAL**

#### A. Tinjauan Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.<sup>29</sup>

Departemen Pendidikan Nasional memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>30</sup>

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> G. W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Pamaitha,

Jakarta, 1974, hlm. 22.

Ninik Widiyanti, dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan* Pencegahannya, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 29.

dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Selain itu, beberapa ahli juga memberikan definisi tentang kejahatan, antara lain:

- a. Kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoril dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (Negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.<sup>31</sup>
- b. Selanjutnya David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:<sup>32</sup>
  - 1. David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu;
  - Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hllm. 27-29.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 21-24.

masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik .<sup>33</sup>

Kejahatan baru yang ada di masyarakat saat ini dikenal dengan Cybercrime. Istilah Cybercrime merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya melalui sistem informasi internet yang digunakan melalui perangkat hardware/digital, sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari Cybercrime adalah kejahatan teknologi informasi. Jenis Cybercrime yaitu salah satunya Cyberporn yang merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang sering muncul di masyarakat Indonesia saat ini. Salah satunya penyebaran materi pornografi/asusila, penawaran jasa seksual, prostitusi online, dan tindakan lainnya menjadi kasus yang semakin hari dikonsumsi oleh masyarakat. Penanganan yang tepat pada dasarnya dimulai dari pemahaman yang tepat atas Cyberporn mulai dari ruang lingkup tindakan, maksud dari tindakan, perkembangan pemahaman Cyberporn, sampai pada modus operandi yang melatar belakangi tindakan Cyberporn.

Pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Suhartono W. Pranoto, *Bandit berdasi : korupsi berjamaah merangkai hasil kejahatan pasca-reformasi*, Kanisius, Jakarta, 2008, hlm. 39.

situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Kejahatan sebagai suatu masalah sosial (penyakit masyarakat) merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian secara materil maupun immaterial, baik secara pribadi, maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu diatasi sedini mungkin, sejak munculnya gejala gejala yang dapat memicu terjadinya kejahatan.<sup>34</sup>

Permasalahan kejahatan dapat diatasi dengan baik dan efektif dalam penerapan penegakan hukum, maka langkah yang harus ditempuh adalah mencari sebab sebab/causa munculnya kejahatan tersebut. Dan mengenai sebab sebab kejahatan, pada jaman Romawi dan Yunani sudah adanya keterkaitan hubungan perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor sebagai faktor penyebabnya, diantaranya menurut *Plato (427–347 SM)* terletak pada diri manusianya yang dipengaruhi emosional dari pribadinya.<sup>35</sup>

Pada abad ke 19 adanya teori Lombroso yang menitik beratkan pada hipotesis avatisme, patologi sosial dan generasi yang berusaha menerangkanbahwa kejahatan disebabkan akibat dari penyimpangan tingkah laku yang menyimpang oleh seseorang dan penyimpangan tersebut sebagai akibat dari pengaruh nenek moyang yang terdahulu

<sup>35</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi,* Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 17.

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Kartini Kartono, *Patologi sosial,* Jilid 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 96

atau dengan kata lain penyimpangan tersebut didapat dari bakat keturunan terdahulu. Kemudian Lacassange mengemukakan teori lingkungan dimana orang menjadi penjahat bukan karena pewarisan, melainkan lebih besar dipengaruhi oleh lingkungannya.<sup>36</sup>

Teori lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Lacasagne tersebut dalam perkembangannya melahirkan teori lingkungan ekonomi, yang mana salah satu pelopornya adalah W.A Bonger (1917). Dalam teorinya, Bonger berpendapat bahwa kemiskinan merupakan hal yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Alasannya karena keadaan ekonomi, bagi orang yang ekonominya rendah dalam artian dibawah kemiskinan yang mana bahwa kebutuhan hidup yang relatif melambung tinggi harganya membuat mereka terdesak dan mendorong mereka untuk melakukan penyimpangan dan kejahatan.<sup>37</sup>

Secara teoritis M. Harvey Brenner mengidentifikasikan pandangan tentang latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan ekonomi, yakni:<sup>38</sup>

- 1. Terdapat bentuk bentuk inovasi terhadap kesenjangan antara nilai nilai dan tujuan sosial dengan sarana sosio-kultural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi banyak warga masyarakat yang kurang memliiki kesempatan untuk mencapai tujuan sosial dan innovator potensial yang cenderung menyimpang dengan melanggar ketentuan hukum.
- 2. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustasi, oleh karena itu ada hambatan atau ancaman terhadap cita-cita dan harapan yang pada gilirannya

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Nandang Sambas, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Unisba, 2008, hlm. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ibid, hlm. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> M. Harvey Brenner, W, Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan,* Armico, Bandung, 1989, hlm. 36-37.

- menjelma dalam bentuk bentuk perilaku agresif atau menyimpang.
- 3. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja yang menimbulkan kegiatan industri yang ilegal.
- 4. Akibat krisis ekonomi yang mana menyebabkan tingkat pengangguran yang menambah, bahwa sejumlah warga yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan sekitar atau pribadi yang mana lingkungan dan nasibnya sama sejalan yaitu menjadi pengangguran yang memungkinkan dalam pengangguran ini mendorong sekelompok tersebut melakukan tindak kejahatan yang mana menyimpang untuk kelangsungan hidupnya.

Beberapa pengertian kejahatan yang dapat disimpulkan bahwa kejahatan ditinjau dari segi apapun merupakan perbuatan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat sehingga adanya kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang, maka untuk dengan itu harus adanya sanksi tegas dalam penerapan hukumnya untuk terciptanya ketentraman, keadilan dan tertib hukum.<sup>39</sup>

#### B. Penegakan Hukum

#### 1. Proses Penegakan Hukum

Permasalahan penegakan hukum (*Law Enforcement*) senantiasa menjadi persoalan menarik bagi banyak pihak, terutama karena adanya ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *Das Sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan atau *Das Sein*.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2-3.

dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung untuk tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum (law enforcement) berperan penting dan sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegak hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu penegak hukum secara hakiki harus dilandasi 4 hal pokok, yaitu<sup>40</sup>:

- 1. Landasan ajaran atau faham agama
- 2. Landasan ajaran kultur (adat istiadat)
- 3. Landasan kebiasaan
- 4. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.

Penegakan hukum (law enforcement) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. 41 Penegakan hukum merupakan proses keterikatan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum,* PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 13.

41 lbid, hlm, 17.

hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik baiknya.<sup>42</sup>

Penegakan hukum tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan professional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang professional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya. 43 Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakat sendiri menamakan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.44

Beberapa pihak yang terkait (aparatur penegak hukum) dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan masyarakat yaitu, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, Supermasi hukum dan penegakan hukum, Ciptaraya, Bekasi, 2001, hlm. 37.

43 Mulyana W. Kusumah, *Op.cit.*, hlm. 14.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 121.

Lembaga Pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan dan sebagai sarana pengadilan sosial. Akan tetapi dalam banyak hal, sistem peradilan pidana dapat mengakibatkan *"depensi"* pada kekuasaan politik dominan dan mengakibatkan kecenderungan mempertahankan tata tertib sosial yang tajam untuk masyarakat kalangan bawah dan tumpul untuk kalangan masyarakat menengah ke atas.<sup>45</sup>

Penegakan hukum harus berdasar pada unsur-unsur yang harus diperhatikan, yakni unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum diterapkan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam pelaksanaan penegakan hukum itu masyarakat mengharapkan juga agar hukum tersebut memberikan kepastian dan keadilan bagi kepentingan mereka. Pada hakikatnya penegakan hukum harus berlandaskan pada 3 unsur tersebut guna menciptakan keadilan hukum yang diharapkan dan seimbang dalam penerapannya. 46

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakat sendiri menamakan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Sudikno Moertokusumo, *Kepastian Hukum Dalam Penerapannya,* Rosda, Yogyakarta, 1999, hlm. 142

selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1. Faktor perundang-undangan (subtansi hukum); Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelanggaraan hukum bukan hanya mencangkup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelanggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- 2. Faktor aparat penegak hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah,. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- 3. Faktor sarana dan fasilitas
  Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencangkup
  perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh
  perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima
  oleh polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional,
  sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Endasa, 2007, hlm. 5.

dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuantentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

# 4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

# 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan kalau mereka sikapnya berhubungandengan orang lain. Dengan demikian. kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang prilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Faktor-faktor tersebut saling erat kaitannya oleh karena itu setidaknya menjadi tolak ukur efektifitas dalam penegakan hukum yang mana harus diterapkan sebagiamana mestinya.

Pengetahuan dan pengertian penyidik perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak manusia. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

tindakannya dilakukan penyidikan.<sup>48</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- 2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- 3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- 4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5. Penahanan sementara.
- 6. Penggeledahan.
- 7. Pemeriksaan atau interogasi.
- 8. Berita acara.
- 9. Penyitaan.
- 10. Penyampingan perkara.
- 11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

# 2. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum

# a. Lembaga Kepolisian

Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan tahapan tugas kepolisian, dimanapun kita akan mengenal kepolisian sebagai instansi yang bertugas melakukan *law* enforcement (penegakan hukum), juga dalam rangka maintaining order

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 117.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> *Ibid*, hlm 118-119.

(memelihara ketertiban) dan memberikan *Publik service provider* (jasa publik).<sup>50</sup>

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2

Tahun 2002 tentang Kepolisan Republik Indonesia bahwa fungsi kepolisian menyangkut fungsi pemerintahan negara di bidang :

- 1. Pemeliharaan keamanaan dan ketertiban masyarakat;
- 2. Penegakan Hukum;
- 3. Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, di dalam Sistem Peradilan pidana sendiri, tugas kepolisian terkait langsung dengan tugas lembaga kejaksaan, KUHAP membagi kewenangan pengadilan antara kepolisian dan kejaksaan dimana ditegaskan bahwa kepolisian memiliki wewenang dalam hal :
  - a. Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum, penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Pejabat tersebut juga sebagai "Reserse".
  - b. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan;
  - c. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas penyidik Pegawai Negeri Sipil.

# b. Lembaga Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas Kejaksaan meliputi tugas penyidikan dengan pembagian sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP, dimana dalam sistem peradilan

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Adrianus Meliala, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian*, Teropong, Vol. V, No.2, Depok, 2006, hlm. 49.

pidana, kejaksaan bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari lembaga kepolisian.<sup>51</sup>

Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. Tugas ini kemudian dipertegas dalam pasal 30 angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan tugas dan wewenang lembaga kejaksaan di bidang pidana, yaitu:

- 1) Melakukan Penuntutan;
- 2) Melakukan Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan Penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik (polisi).

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang.<sup>52</sup>

# c. Lembaga Pengadilan

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Op.cit.*, hlm. 137-138.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 181.

peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan peradilan itu sendiri berada di tangan lembaga kehakiman.

Tugas Pokok dari pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupaun Mahkamah Agung (MA). Selain itu, pengadilan berkewajiban untuk membantu pencari keadilan serta berkewajiban pula untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP. Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 53

# d. Lembaya Permasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal (1) menyatakan bahwa :

"Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana".

Pasal (2) menyatakan bahwa:

53Yesmil Anwar & Adang, *Op.cit.*, hlm. 229.

\_\_\_

"Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Pembinaan narapidana di Indonesia dikenal dengan pemasyarakatan, mengenai sistem tersebut secara sistematis diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## e. Lembaga Advokat

KUHP sebagai acuan bagi sistem dan proses peradilan pidana Indonesia tidak menyebutkan dengan tegas bagaimana kedudukan advokat dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana KUHAP menjelaskan kedudukan empat komponen Sitem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan). Namun terdapat perkembangan baru terhadap posisi advokat di dalam Sistem Peradilan Pidana. Hal ini disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1)

undang-undang No. 18 Tahum 2003 tentang Advokat, bahwa status advokat adalah sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan-undangan. Dalam penjelasan ini, disebutkan bahwa advokat memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi advokat adalah sebagai seorang atau lembaga yang mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah.

#### C. Tindak Pidana Kesusilaan

### 1. Pengertian Kesusilaan

Kata "kesusilaan", dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya perihal susila dan kata "susila" sendiri memiliki arti :

- 1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, dan tertib.
- 2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, dan keadaban.
- 3. Pengetahuan tentang adat.

Kata "susila" dalam bahasa inggris berarti moral, *ethics, decent*. Kata-kata tersebut bisa diartikan berbeda namun bila dihubungkan dengan aspek susila maka lebih dekat artinya dengan kata moral. Kata "moral" dalam kamus "*The Lexicon Webster Dictionary*" dirumuskan sebagai :

"of cor concerned with the principles of right wrong in conduct and character...behavior as to right or wrong, aspecially in relation to sexual matter"

Sedangkan kata "ethics" dirumuskan sebagai :

# "Pertaining to right and wrong in conduct"

Baik kata moral maupun etika, pada hakikatnya merupakan presepsi nilai dari suatu masyarakat. Jika kita amati dalam kehidupan keseharian maka moral lebih condong pada kelakuan yang benar atau salah terutama dalam hubungan dengan permasalahan seksual.<sup>54</sup>

Tindak Pidana kesusilaan secara singkat dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas "kesusilaan" itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau pidanamengandung didalamnya pelanggaran terhadap kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal, pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilan (etika).<sup>55</sup>

Pembagian dari tindak pidana terbagi atas dua jenis tindakan melawan hukum yang oleh para pembentuk dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah disebut sebagai kejahatan-kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran-pelanggaran (over treding). Pembagian dari tindak pidana "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya

hlm 42.

Leden Marpaung, Loc.cit., hlm. 2-3
 Andi Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana, Bina Mulia, Jakarta, 1987,

merupakan dasar bagi pembagian kitab Undang-Undang hukum pidana kita menjadi buku ke-2 dan buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan. <sup>56</sup>

# 2. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

KUHP tidak memberikan keputusan yang pasti tentang tindak pidana kesusilaan, yang jelas kata "kesusilaan" berasal dari kata "susila" yang dalam arti sehari-hari diartikan dengan "sopan", maka yang dimaksud tindak pidana kesusilaan adalah suatu pelanggaran norma-norma kesusilaan atau kesopanan (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terperiharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum.<sup>57</sup>

Tindak Pidana kesusilaan secara singkat dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas "kesusilaan" itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan,

 <sup>&</sup>lt;sup>56</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2011, hlm. 190.
 <sup>57</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 42.

bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal, pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilan yang minimal (etika).<sup>58</sup>

Pembagian dari tindak pidana terbagi atas dua jenis tindakan melawan hukum yang oleh para pembentuk dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah disebut sebagai kejahatan-kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran-pelanggaran (overtreding). Pembagian dari tindak pidana "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian kitab Undang-Undang hukum pidana kita menjadi buku ke-2 dan buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.<sup>59</sup>

Kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan dalam dalam hal ini ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ke-XIV dan buku ke IIKUHP, yang di dalam *Wetboek Van Strafrecht* juga disebut sebagai *misdrijven tegen de zeden*. Kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggarhukum serta Undang-Undang Pidana. Sedangkan kejahatan secara sosial adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP baru,* Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> P.A.F Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 190.

masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang Pidana).<sup>60</sup>

Pengertian tindak pidana kesusilaan meskipun tidak diberikan definisinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun didalamnya diatur tentang pelanggaran terhadap kesusilaan yang dapat diberikan sanksi pidana terhadapnya yaitu Pasal 281 KUHP dan Pasal 296 KUHP.

# Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau hukuman setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

- 1. Barang siapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
- 2. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauan sendiri.

# Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja membuat sebagai matapencaharian atau sebagai kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain sengan orang ketiga, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.

Pelanggaran terhadap kesusilaan yang dapat dikenakan sanksi pidana merupakan tindak pidana kesusilaan. Pengertian tersebut dapat ditarik apabila kita melihat kembali pengertian tindak pidana (strafbaar feit).

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Arif Gosita, Viktimologi, Edisi pertama, Cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 137-138.

#### 3. Gambar Asusila dalam KUHP

Gambar asusila diatur dalam pasal 282 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, yaitu:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan gambar atau benda tersebut memasukannnya ke dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun berang siapa secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikin meneruskan mengeluarkannya dari negeri memasukan ke dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa dengan cara terangterangan atau mengedarkan surat dengan tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat untuk menduga bahwa tuisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling ama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dengan denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

# 4. Gambar Asusila dalam UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Sanksi terhadap tindak Pidana Gambar Asusila diatur dalam Pasal:

# 1) Pasal 29, yaitu :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- 2) Pasal 30, yaitu : Setiap orang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- 3) Pasal 31, yaitu : Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana dengan denda paing banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 4) Pasal 32, yaitu : Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

# D. Media Jejaring Sosial

Perkembangan teknologi, dalam segala bidang pasti akan berpengaruh pada tingkah laku manusia. Begitu pula dalam bidang komunikasi, perkembangan teknologi komunikasi berjalan dengan sangat pesat. Sistem manusia dalam berkomunikasi secara spesifik berubah dengan adanya teknologi yang saat ini semakin canggih. Fenomena yang saat ini tidak asing lagi adalah banyaknya media jejaring sosial atau situs jejaring sosial.

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.<sup>61</sup>

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau korandibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang pesat.<sup>62</sup>

Media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan

Media Sosial", diakses dari <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/">https://id.wikipedia.org/wiki/</a>
Media sosial pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 10.30 WIB
62 Ibid.

yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. <sup>63</sup> Orang dapat berkomunikasi dengan teman lama yang berada diwilayah yang jauh dengan orang, berhubungan dengan orang lain tanpa perlu tatap muka secara langsung, dan yang menjadi isu kontrovesial juga adalah orang dapat berkenalan dengan banyak orang melalu media jejaring sosial ini, bahkan dengan orang yang tidak dapat melihat fisiknya atau wujudnya.

Pada tahun 1954 J.A. Barnes memperkenalkan istilah jejaring sosial sebagai sebuah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.<sup>64</sup>

Sejak komputer dapat dihubungkan satu dengan lainnya dengan adanya internet banyak upaya awal untuk mendukung jejaring sosial melalui komunikasi antar komputer. Situs jejaring sosial diawali oleh *Classmates.com* pada tahun 1995 yang berfokus pada hubungan antar mantan teman sekolah dan *SixDegrees.com* pada tahun 1997 yang membuat ikatan tidak langsung. Dua model berbeda dari jejaring sosial yang lahir sekitar pada tahun 1999 adalah berbasiskan kepercayaan yang dikembangkan oleh *Epinions.com*, dan jejaring sosial yang berbasiskan pertemanan seperti yang dikembangkan oleh Uskup

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "*Users of the world, unite!* The challenges and opportunities of Social Media". Business Horizons 53(1): 59–68.

<sup>64</sup>Muhammad Firman, Artikel Viva News, *Layanan Situs Jejaring Sosial*,www.vivanews.com,diakses tanggal 21 januari 2017, jam 14.00 WIB.

Jonathan yang kemudian dipakai pada beberapa situs UK regional di antara 1999 dan 2001.

Inovasi meliputi tidak hanya memperlihatkan siapa berteman dengan siapa, tetapi memberikan pengguna kontrol yang lebih akan isi dan hubungan. Tahun 2001, muncul Ryze.com yang berperan untuk memperbesar jejaring bisnis, Tahun 2002, muncul friendster sebagai situs anak muda pertama yang semula disediakan untuk tempat pencarian jodoh. Dalam kelanjutannya, *friendster* ini lebih diminati anak muda untuk saling berkenalan dengan pengguna lain. Tahun 2003, muncul situs sosial interaktif lain menyusul kemunculan *friendster*, *Flick R*, *YouTube*, *Myspace*. <sup>65</sup>

Hingga akhir tahun 2005, friendster dan Myspace merupakan situs jejaring sosial yang paling diminati di kalangan pelajar dan mahasiswa pada empat tahun terakhir, telah menempatkan Indonesia sebagai pemilik account Friendster nomor tiga sedunia. Melihat tren penghujung tahun 2008, ada kemungkinan layanan *social networking* akan sedikit bergeser ke Facebook.com. Brand Facebook dengan tampilan modern dan lebih kaya fitur dan aplikasi membawa tantangan baru bagi Friendster untuk lebih banyak ber-eksperimen.

Sampai saat ini aplikasi Facebook masih diminati oleh berbagai kalangan masyarakat karena tidak terbatasnya oleh streotipe usia

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Social Network Sites, *Op.cit.* article 11.

penggunanya, hal ini jelas menyebabkan Facebook masih menjadi Mediajejaring sosial dengan tingkat komunikasi yang paling diminati karena jaringannya yang luas dan tidak terbatas.

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar saat ini antara lain Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Media sosial mengajaksiapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalamwaktu yang cepat dan tak terbatas. Media jejaring sosial berkembang sangat pesat dari sejak pembentukan awalnya pada tahun 1995. Pada awal pembuatan Media jejaring sosial tidak terlalu populer dalam masyarakat. Saat itu masih menjadi hal yang tidak wajar melakukan hubungan komunikasi lewat media jejaring sosial dan berkenalan dengan orang baru. Perkembangan teknologi dan tingkat mobilitas manusia yang tinggi dan cepat, Media jejaring sosial mulai dilihat sebagai bentuk komunikasi yang baru.

Teknologi tidak pernah berhenti melakukan revolusi dan perbaikan guna melengkapi kekurangan dalam produk sebelumnya. Jenis media jejaring sosial masih sangat banyak dan dengan variasi fungsi yang berbeda-beda. Media jejaring sosial merupakan suatu aplikasi jejaring sosial yang dapat membuat tiap orang dapat berkomunikasi dengan bebas dan mengakses informasi tentang orang lain yang berada dalam

Media jejaring sosial tersebut. *Blog* atau *Journal Life* juga termasuk dalam Media jejaring sosial tersebut. Pada konsepnya Media jejaring sosial dibuat agar setiap orang dapat mengetahui informasi dari orang lain melalui informasi pada profile pengguna.